

Abstrak

Pemberantasan korupsi dibuat dengan berbagai macam, diantaranya dengan sistem pembuktian terbalik yang sudah dibentuk dengan UU Pemberantasan Tipikor. Pembuktian (justifikasi) terbalik adalah penyimpangan justifikasi yang ada dalam KUHP. Agar tidak terjadinya dualisme aturan dalam justifikasi terbalik maka harus mempunyai aturan hukum pidana yang tegas dalam kegunaan rumusan justifikasi terbalik tersebut. Dari semua penjelasan tentang hukum justifikasi terbalik ini, adapun hukum justifikasi terbalik menggunakan hukum justifikasi terbalik secara murni dan alasan yang melatarbelakangi transfigurasi justifikasi terbalik secara spesifik dalam UU Tipikor, yaitu justifikasi terbalik hanya di dalam penerapan persidangan hakim tidak pernah menanyakan asal harta kekayaan tapi berdasarkan pembuktian yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Sistem Pembuktian Terbalik, Asas Praduga Tak bersalah, Tindak Pidana Korupsi